

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PANJI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai Abdi Negara, Abdi Masyarakat dan Abdi Bangsa yang memiliki falsafah dan dituangkan dalam Lambang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka Lambang tersebut perlu dijunjung tinggi oleh segenap pegawai sebagai alat mencapai tujuan yang telah digariskan dalam bentuk Panji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Panji Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PANJI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
3. Panji yang selanjutnya disebut Panji BMKG adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan dan kebesaran organisasi BMKG.

Pasal 2

Panji BMKG digunakan untuk :

- a. memperkuat visi dan misi BMKG;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa seluruh pegawai di lingkungan BMKG;

- c. meningkatkan citra dan wibawa BMKG; dan
- d. meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

BAB II

PANJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Panji BMKG berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar biru (*medium blue*) dan ditengahnya terdapat lambang BMKG dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Panji BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
- (3) Panji BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran :
 - a. panjang 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan lebarnya 110 (seratus sepuluh) sentimeter untuk pemasangan di luar ruangan;
 - b. panjang 135 (seratus tiga puluh lima) sentimeter dan lebarnya 90 (sembilan puluh) sentimeter untuk pemasangan di dalam ruangan; dan
 - c. panjang 15 (lima belas) sentimeter dan lebarnya 10 (sepuluh) sentimeter untuk pemasangan di meja.

Bagian Kedua

Pemasangan Panji BMKG

Pasal 4

Panji BMKG dapat dipasang pada :

- a. ruang kerja Kepala Badan, Eselon I, Inspektur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Sekolah Tinggi

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis;

- b. ruang rapat;
- c. ruang pertemuan; atau
- d. luar ruangan.

Pasal 5

- (1) Panji BMKG wajib dipasang dalam kegiatan :
 - a. sumpah jabatan;
 - b. pelantikan;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. acara kedinasan yang bersifat pendidikan dan pelatihan; atau
 - e. wisuda taruna.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panji BMKG dapat dipasang dalam kegiatan acara resmi di lingkungan BMKG.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penggunaan Panji BMKG

Pasal 6

Panji BMKG dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran Panji BMKG.

Pasal 7

Panji BMKG dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Panji BMKG dipasang bersama dengan Bendera Negara, Panji BMKG ditempatkan dengan ketentuan :
 - a. penempatan di luar ruangan :
 - 1. Panji BMKG dipasang di sebelah kiri Bendera Negara;
 - 2. apabila ada dua atau lebih panji organisasi dipasang dalam satu baris, Panji BMKG

- ditempatkan di posisi tengah panji organisasi lainnya dan Bendera Negara ditempatkan di depan baris panji organisasi;
3. Panji BMKG yang dibawa dengan tiang bersama dengan Bendera Negara dalam pawai atau defile, dibawa setelah rombongan pembawa Bendera Negara;
 4. Panji BMKG dibuat tidak lebih besar dan tidak dipasang lebih tinggi dari Bendera Negara;
 5. Panji BMKG tidak dipasang bersilang dengan Bendera Negara; dan
 6. pada waktu membawa Panji BMKG dalam pawai atau berdiri memegang Panji BMKG, tiang Panji BMKG tidak dipanggul di pundak ;
- b. penempatan di dalam ruangan, Panji BMKG dipasang di sebelah kiri Bendera Negara.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 9

Setiap orang dilarang :

- a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Panji BMKG;
- b. memakai Panji BMKG untuk reklame atau iklan komersial;
- c. mengibarkan Panji BMKG yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
- d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Panji BMKG; dan
- e. melakukan tindakan yang menurunkan kehormatan Panji BMKG.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2017

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 736

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PANJI BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PANJI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- A. Bentuk dan makna Panji Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
1. Bentuk Panji BMKG



Panji BMKG berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar biru (*medium blue*), dengan gambar lambang BMKG diletakkan di tengah, yang terdiri dari 8 (delapan) arah mata angin berwarna kuning keemasan (*golden rod*), bola dunia berwarna putih dengan 5 (lima) garis lintang, 17 (tujuh belas) butir padi dan 8 (delapan) butir kapas berwarna kuning keemasan (*golden rod*) dan pita berwarna biru (*medium blue*) bertuliskan BMKG yang berwarna kuning keemasan (*golden rod*).

1. Arti Gambar dan Warna
 - a. Padi dan kapas menggambarkan dukungan BMKG dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa, serta menjelaskan tanggal dan bulan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

- b. Arah mata angin menggambarkan pengamatan meteorologi dan klimatologi yang dilakukan pada segala penjuru tanah air.
- c. Garis lintang yang menggambarkan garis lintang utara dan lintang selatan serta ekuator pada bola dunia yang melambangkan penyelenggaraan kegiatan geofisika.
- d. Sehelai pita yang bertulis BMKG menggambarkan instansi Badan, Meteorologi, dan Geofisika.
- e. Warna putih menggambarkan kesederhanaan dan suci.
- f. Warna kuning keemasan (*golden rod*) dengan RGB (R=218/G=165/B=32) menggambarkan kejayaan.
- g. Warna biru (*medium blue*) dengan RGB (R=0/G=0/B=205) sebagai warna dasar panji menggambarkan kepercayaan, kehandalan dan tanggung jawab.

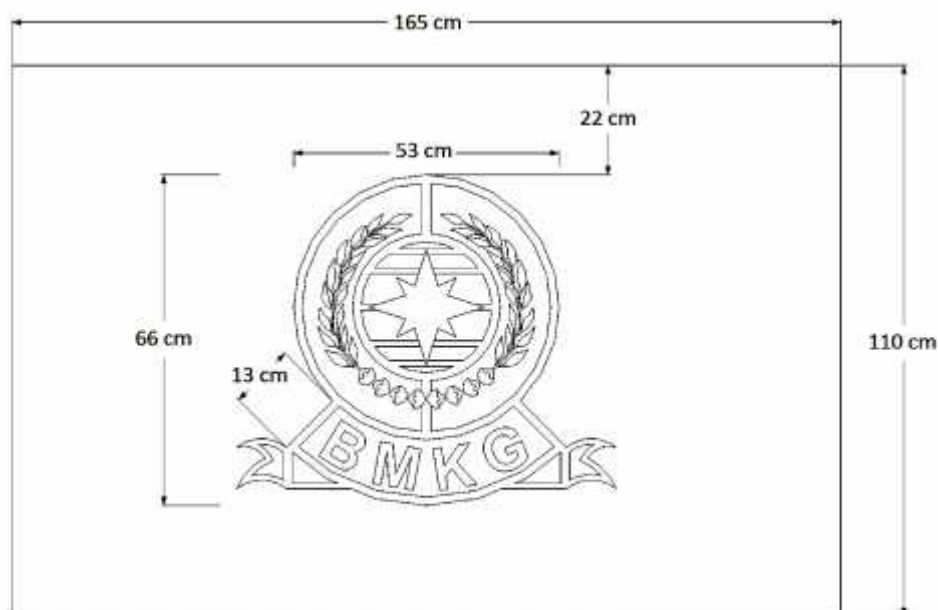
2. Makna Panji secara keseluruhan

BMKG sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

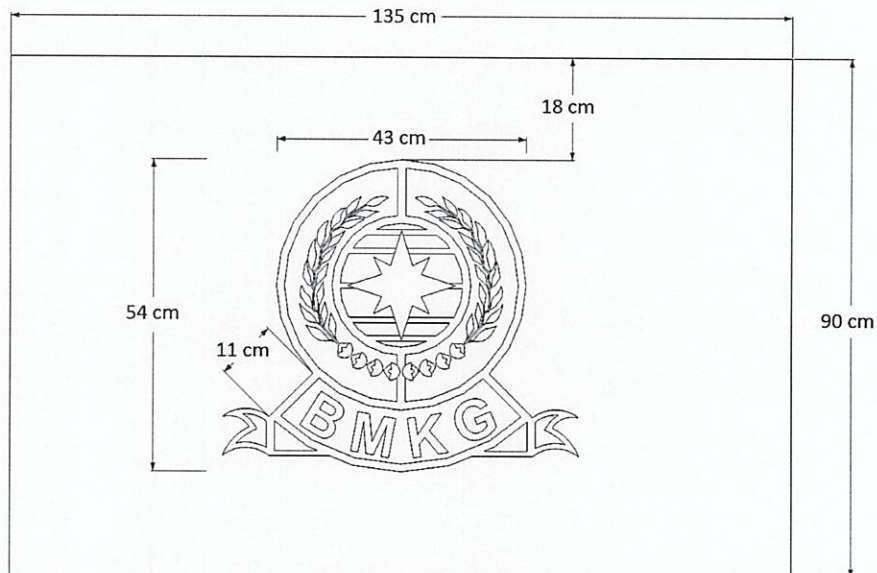
B. Ukuran Panji

Panji dibuat dengan ketentuan ukuran dan perbandingan :

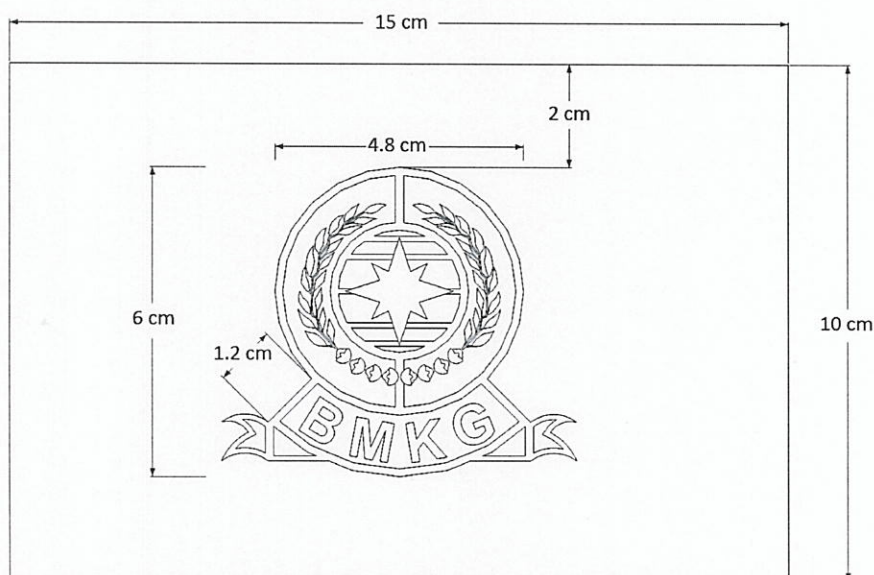
- a. panjang 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan lebarnya 110 (seratus sepuluh) sentimeter untuk pemasangan di luar ruangan;



- b. panjang 135 (seratus tiga puluh lima) sentimeter dan lebarnya 90 (sembilan puluh) sentimeter untuk pemasangan di dalam ruangan;



- c. panjang 15 (lima belas) sentimeter dan lebarnya 10 (sepuluh) sentimeter untuk pemasangan di meja.



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.